

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 804 A / XI / 2022

Nama Pemohon

TEDDY DYATMIKA

Alamat

:

PERUM VILLA HIJAU NO.17 Rt. 002 / 008 Desa/Kel. BANDARJO Kec. UNGARAN BARAT KAB

No. KTP

SEMARANG 3328131302870002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 04 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di : Jalan / Gang

JL, SUMBODRO GG. ASRI 2

RT / RW

04 / 04

Kelurahan Kecamatan SLEROK

Status Tanah

TEGAL TIMUR

HM. No. 02764 Luas: 159 m2 An: TEDDY DYATMIKA merupakan bagian dari total tanah seluas:

159 m²

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan Perumahan

Rumah Tinggal 60 %

140% (atau 1.4) :

20 % 3,00 m

6.00 m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan: Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



29 Novembar 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> DIM ha N

INTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

a Hijau No.17 RT 2 / 8, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

terangan Rencana Kota (KRK) TINGGAL MAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/804 A/x1/2022


: 24 - 11 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Alas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas: 159 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 159 m2 dengan satuan harga retribusi. Rp. 700, -/ m2. maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 111,300. -

(terbilang Seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

KEPALA DINAS PEKERJAAN UNINA DI KUTA JEGA

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah: Jl.Sumbodro Gg.Asri 2 RT. 4 Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI

TANAH DIMAKSUD		a suit
uas Tanah	Sesuai Surat : 159 m2 Hasil Ukur : 159 m2	PENERIAAM THE
Dikukur dan digambar	Parat	
I. Ari s		
2.		Penhama Muda NIP. 19621224 199303 1 007